

---

**KEDUDUKAN HUKUM OJK DALAM MELAKUKAN  
PENGAWASAN TERHADAP PINJAMAN BERBASIS  
ONLINE MELALUI APLIKASI MAUCASH**

*LEGAL STATUS OF THE FINANCIAL SERVICE AUTHORITY  
IN CONTROLLING ONLINE-BASED LOANS THROUGH THE  
MAUCASH APPLICATION*

**NI KADEK PUTRI PUSPITA DEWI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

E-mail: [kppuspitadewi0@gmail.com](mailto:kppuspitadewi0@gmail.com)

**H. DJUMARDIN**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

E-mail: [drdjumardin@gmail.com](mailto:drdjumardin@gmail.com)

**WAHYUDDIN**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [wahyuddin@unram.ac.id](mailto:wahyuddin@unram.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab OJK dalam melakukan pengawasan terhadap pinjaman online dan mengetahui pola penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online melalui Aplikasi MauCash. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan dan data lapangan dari hasil wawancara yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan pengawasan yang dilakukan OJK terhadap MauCash berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dibagi menjadi dua tahap, yaitu pra-operasional usaha dan saat operasional usaha. Dan mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi MauCash membentuk Tim Field Collection untuk penagihan dan dalam kurun waktu 180 hari secara otomatis data akan masuk dalam SLIK OJK.

***Kata Kunci: Wanprestasi; P2P Lending; OJK***

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the responsibility of the Financial Service Authority (OJK) in supervising online loans and to find out patterns of dispute resolution in the event of default in online loan agreements through the MauCash Application. This type of research is normative-empirical legal research using statutory approaches, conceptual approaches, and sociological approaches. Data collection techniques used library data and field data from interviews which were analyzed descriptively-qualitatively. The results of this study indicate that OJK supervision of MauCash based on POJK Number 77/POJK.01/2016 is divided into two stages, namely pre-operational business and during business operation. For the settlement of default disputes, MauCash forms a Field Collection Team for billing and within 180 days the data will automatically be included in the OJK SLIK.*

***Keywords: Default; P2P Lending; OJK***

## I. PENDAHULUAN

Aktivitas pinjam meminjam uang telah ada sejak dahulu, dimana saat itu masyarakat sudah mengenal fungsi uang sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Kegiatan perjanjian pinjam-meminjam ini diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1762 KUHPerduta.<sup>1</sup> Dalam pengertiannya, perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dalam jumlah dan keadaan yang sama (Pasal 1754 KUHPerduta). Subjek dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam adalah pemberi pinjaman (*kreditur*) dan penerima pinjaman (*debitur*).

Perjanjian pinjam meminjam dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu perjanjian secara langsung dan perjanjian secara tidak langsung. Perjanjian secara langsung artinya bahwa antara pemilik uang dengan peminjam dapat bertemu secara langsung (tatap muka) untuk membahas besarnya pinjaman dan jangka waktu pengembaliannya. Sedangkan perjanjian secara tidak langsung artinya bahwa para pihak tidak bertemu secara langsung (tidak bertatap muka) untuk membahas tentang jumlah pinjaman, bunganya, dan jangka waktu pengembaliannya, serta akibat hukum dari tidak dilaksanakan kewajiban oleh pihak peminjam kepada pemberi pinjaman, namun persesuaian kehendaknya menggunakan jasa teknologi.

Perjanjian pinjam-meminjam uang yang menggunakan jasa teknologi disebut juga dengan perjanjian pinjaman secara online. Perjanjian pinjaman secara online dikonsepsikan sebagai:

*“Persetujuan yang dibuat antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dimana di dalam proses pemberian pinjaman, baik mengenai penawaran, penerimaan, persesuaian kehendak maupun yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya dilakukan secara online”<sup>2</sup>*

Akan tetapi dalam prakteknya tidak selamanya perjanjian pinjam meminjam secara online dapat selalu menguntungkan, resiko sering muncul dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran yang cenderung dilakukan pihak debitur. Di dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meskipun sudah memiliki regulasi, namun masih ada kekaburan hukum pada peraturan tersebut. Terkait dengan penyelesaian sengketa wanprestasi karena gagal bayar secara khusus tidak ada mengatur mengenai hal tersebut. Kekaburan norma tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang ingin mendapat sebuah keuntungan yang lebih banyak dengan memakai cara yang tidak sesuai.

<sup>1</sup>Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet.2, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2019, hlm.78.

<sup>2</sup>Salim HS, *Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law*, Cet.1, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm.89-90.

Oleh karenanya aturan mengenai proses penyelesaian sengketa wanprestasi karena gagal bayar yang dilakukan pihak peminjam diperlukan untuk mengantisipasi apabila terjadi pelanggaran hukum dalam proses penagihan utang pinjaman online.

Permasalahan yang kemudian muncul berdasarkan latar belakang diatas adalah Bagaimana tanggungjawab OJK dalam melakukan pengawasan terhadap pinjaman online melalui Aplikasi Maucash serta Bagaimana pola penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online melalui Aplikasi Maucash.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab OJK dalam melakukan pengawasan terhadap pinjaman online melalui Aplikasi MauCash serta untuk mengetahui pola penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online melalui Aplikasi Maucash. Dan mengenai manfaat dari penelitian untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum perdata terutama terkait dengan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online.

Kemudian dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perundang-Undangan) dan dokumen tertulis yang secara *in action* (factual) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat.

## II. PEMBAHASAN

### Tanggung Jawab OJK Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pinjaman Online Melalui Aplikasi MauCash

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang dikhususkan untuk mengatur dan mengawasi dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. Arti dari independen itu sendiri adalah dimana tidak ada pihak lain yang dapat campur tangan dalam berbagai aktivitas yang dilakukan OJK. Pengawasan yang diberikan oleh OJK adalah tujuan dari kelancaran pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan. Agar kegiatan ini lebih terorganisir dan bersikap transparan serta dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen sektor keuangan, khususnya *Peer to Peer Lending*. Dalam melaksanakan tugasnya terkait pengawasan, OJK membentuk AFPI sebagai unit yang mengawasi anggota atau penyelenggara layanan Peer to Peer Lending agar tetap berjalan sesuai prosedur yang telah disepakati bersama dan terhindar dari pelanggaran hukum di Indonesia.

Pengaturan mengenai pengawasan OJK terhadap Fintech dalam hal ini layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi (P2P Lending) diatur di dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Pengawasan terhadap Fintech P2P Lending atau

pinjam meminjam uang online dibagi menjadi dua tahapan yaitu pra-operasional usaha dan saat operasional usaha.<sup>3</sup>

#### a. Pra Operasional Usaha

Tahapan ini adalah saat AWDA layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi saat akan mulai beroperasi. Secara teknis tahap pra-operasional berupa pengurusan pendaftaran dan izin penyelenggaraan oleh pihak AWDA dalam hal ini adalah badan hukum baik yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Bagi penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan dan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, badan hukum Indonesia atau badan hukum asing. Khusus untuk penyelenggara Warga Negara Asing atau badan hukum asing, kepemilikan saham baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85 % .

AWDA selaku penyelenggara kegiatan usaha ini dalam melakukan kegiatannya terlebih dahulu wajib melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Sebelum mengajukan perizinan, terlebih dahulu harus mengajukan pendaftaran kepada OJK. Pengajuan permohonan pendaftaran ini paling lambat diajukan 6 (enam) bulan setelah POJK Nomor 77/POJK.01/2016 berlaku.

#### b. Saat Operasional

Kegiatan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi baru dapat dimulai ketika telah mendapat izin dari OJK. Terdapat dua macam tipe pengawasan yang dilakukan oleh OJK saat operasional usaha yaitu pengajuan laporan oleh perusahaan atau penyelenggara (*Self Assessment System*) dan pemeriksaan oleh OJK (*Officer Supervisory System*).

Tipe pengawasan pertama yaitu *Self Assessment System*, berupa pengajuan laporan oleh perusahaan atau penyelenggara yang diatur di dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 terdiri dari pengawasan terhadap keuangan dan kegiatan usaha, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dasar yang dilaksanakan melalui laporan berkala. Pada tahap operasional usaha ini dimungkinkan ada penyelenggara yang sudah memulai kegiatan usahanya, terdaftar di OJK tetapi belum mengajukan izin penyelenggaraan kepada OJK. Meskipun demikian, OJK tetap melakukan pengawasan dengan tipe *Self Assessment System* yakni laporan berkala.

Penyampaian laporan berkala pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember. Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan disampaikan pada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak jatuh tempo tanggal pelaporan. Laporan berkala ini berjangka waktu 1 (satu) tahun hingga batas pengajuan izin penyelenggaraan berakhir.

<sup>3</sup>Ernama Santi, Budiharto dan Hendro Saptono, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam terhadap Fin-tech (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016)", Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 3, 2017, hlm.12.

AWDA selaku penyelenggara wajib untuk menyampaikan laporan berkala dari MauCash secara elektronik kepada OJK yaitu laporan bulanan dan laporan tahunan seperti yang diatur di dalam Pasal 45 hingga Pasal 56 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Laporan bulanan tersebut disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya. Sementara laporan tahunan disampaikan kepada OJK untuk periode pelaporan 1 Januari sampai 31 Desember. Laporan tahunan tersebut terdiri dari laporan keuangan dan laporan kegiatan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Laporan tahunan yang disampaikan kepada OJK berbentuk fisik dan dokumen elektronik. jangka waktu penyampaian laporan tersebut paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir.

Tipe pengawasan yang kedua adalah *Officer Supervisori System*, yakni pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh OJK. Pemeriksaan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh OJK untuk mengumpulkan, mencari, mengolah, mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi.<sup>4</sup> OJK akan melakukan pengawasan secara berkala pada MauCash yang bertujuan untuk memastikan bahwa laporan berkala yang disampaikan oleh MauCash sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Selain pengawasan laporan berkala, OJK juga melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran laporan berkala serta menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan OJK dilakukan setiap satu bulan sekali untuk memeriksa laporan bulanan yang disampaikan oleh penyelenggara bertujuan untuk melihat kebenaran aspek susbtansi laporan berkala dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan jika diperlukan OJK dapat meminta informasi tambahan dan/atau data tambahan kepada penyelenggara. Sama halnya dengan pemeriksaan terhadap laporan tahunan, dimana OJK dapat meminta informasi tambahan dan/atau data tambahan kepada penyelenggara.

Selain pemeriksaan berkala, OJK juga dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan insidental jika berdasarkan hasil analisis atas laporan bulanan tersebut patut diduga menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selain itu pemeriksaan insidental dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil penelitian atas keterangan yang di dapat OJK dari surat pengaduan patut diduga bahwa pihak AWDA selaku penyelenggara kegiatan usaha menyimpang salah satunya tidak memenuhi hak nasabah.

Untuk mengoptimalkan pengawasan OJK terhadap aplikasi MauCash, OJK membentuk AFTECH bertugas untuk membuat kode etik yang bertujuan untuk dijadikan sebagai arahan bagi para perusahaan Fintech anggota untuk menjalankan bisnis dengan bertanggung jawab. Pelaksanaan pengawasan terhadap fintech termasuk P2P Lending tidak terlepas dari peran AFTECH. AFTECH menjembatani pelaku usaha

<sup>4</sup>Mireza Fitriadi dan Sinung Driyo Subanar, "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Modal Ventura Asing dalam Melakukan Pembiayaan Secara Langsung di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, Nomor 2, 2014, hlm. 81.

dengan regulator untuk memberikan rekomendasi *best practice* dalam rangka pembuatan regulasi yang mampu menyokong pertumbuhan industri.<sup>5</sup> Selain itu juga AFTECH bekerja sama dengan AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia) sebagai asosiasi resmi penyelenggara Peer to Peer Lending yang bertugas untuk menjembatani antara pemberi pinjaman (MauCash) dan penerima pinjaman.

Tujuan dari melaksanakan upaya-upaya tersebut yang dilakukan oleh OJK agar terjadinya suasana kondusif dan juga penegakan aturan hukum terkait dalam hal ini adalah POJK LPMUBTI, sekaligus memberikan perlindungan konsumen bagi masyarakat yang menggunakan jasa penyelenggara Fintech jenis P2P Lending.

### **Pola Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjaman Online Melalui Aplikasi MauCash**

Dalam melakukan penagihan kepada debitur atas pinjaman gagal bayar yang dilakukan, pihak Maucash selaku pemberi pinjaman atau kreditur memiliki landasan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. MauCash memberikan persenan denda kepada debitur yang melakukan gagal bayar sebesar 0.8% perhari. Selain itu juga jika pihak debitur ingin melunasi akan tetapi mengalami kendala dalam keuangan, dapat menegosiasikan atau membicarakan secara langsung kepada pihak Maucash untuk memperoleh keringanan pembayaran.

Jika dalam waktu kurang lebih 180 hari sejak tanggal jatuh tempo debitur juga belum melakukan tindakan untuk melunasi cicilannya, maka secara otomatis data debitur akan masuk ke dalam SLIK OJK. Tentu hal ini memiliki dampak yang tidak menguntungkan pihak debitur, dimana dengan masuknya data diri ke SLIK OJK debitur akan mengalami kesulitan dalam mengakses kredit dari bank untuk kredit rumah, lembaga keuangan kedepannya atau dapat dikatakan sudah masuk daftar hitam. Setelah data debitur terkait di laporkan ke pihak OJK, pihak MauCash akan tetap mengawasi dan menghubungi debitur sampai melunasi cicilannya.<sup>6</sup>

Setelah data debitur masuk ke dalam SLIK OJK, pihak MauCash akan tetap melakukan pengawasan dalam hal penagihan tunggakan dengan menghubungi debitur melalui SMS, Telepon, Whatsapp selain itu juga Tim Field Collector akan mengunjungi kediaman atau kantor debitur untuk mengingatkan debitur mengenai cicilan dan dendanya dengan tetap melakukannya sesuai dengan Buku Pedoman Perilaku AFPI. Mengenai penyelesaian di persidangan, pihak MauCash mengusahakan untuk tidak sampai ke persidangan karena beberapa pertimbangan seperti biaya pengadilan yang bisa saja jumlahnya lebih besar dari jumlah tunggakan yang dilakukan debitur serta proses persidangan yang berlangsung lama.

Terkait dengan hal ini pihak MauCash lebih menyarankan untuk menggunakan jalur non litigasi kepada para pihak dengan sebab alasan jalur non litigasi akan lebih

<sup>5</sup>Fintech, *Kode Etik*, <https://fintech.id/id#about-us>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023 pada pukul 22:34 WITA

<sup>6</sup>Ibid.

singkat penyelesaiannya dan para pihak akan mendapatkan *win win solution*. Apabila para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui non litigasi maka para pihak itu sendiri yang menyepakati bagaimana sengketa tersebut diselesaikan.

Kebanyakan dari debitur yang melakukan gagal bayar menyelesaikan permasalahan melalui negosiasi dengan cara restrukturisasi dimana pihak yang berwenang untuk menentukan dalam hal ini adalah pihak penyelenggara yaitu AWDA dapat mempertimbangkan pengajuan restrukturisasi yang diajukan oleh pihak debitur. Yang mana restrukturisasi merupakan upaya yang diberikan Lembaga keuangan seperti Bank maupun Perusahaan Pembiayaan untuk membantu meringankan debitur yang berpotensi mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya karena suatu alasan tertentu. Alasan tertentu dapat disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja, pengurangan gaji karyawan, dan lain-lain. Ada 2 cara restrukturisasi yang dilakukan yaitu dengan perpanjangan waktu pinjaman atau perpanjangan tenor dan keringanan bunga tentu dengan memperhatikan latar belakang debitur.<sup>7</sup>

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Mengenai tanggungjawab OJK dalam melakukan pengawasan terhadap aplikasi MauCash, OJK berlandaskan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pengaturan dibagi menjadi dua tahap, yaitu pra-operasional usaha dan saat operasional usaha;
  - a. Tahap pra-operasional usaha berupa pengurusan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan oleh pihak AWDA selaku penyelenggara yang dalam hal ini MauCash menjadi salah satu naungan dalam kegiatan *Peer to Peer Lending* saat usaha akan mulai beroperasi;
  - b. Tahap saat operasional usaha meliputi dua tipe pengawasan yakni pertama, *self assessment system* berupa pengajuan laporan oleh pihak MauCash yang terdiri dari pengawasan terhadap keuangan dan kegiatan usaha, dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dasar yang dilaksanakan melalui laporan berkala. Kedua, *officer supervisory system* berupa pemeriksaan berkala dan insidental yang dilakukan oleh OJK kepada MauCash.
2. Dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi (gagal bayar) yang dilakukan debitur jika dalam waktu kurang lebih 180 hari sejak tanggal jatuh tempo debitur juga belum melakukan tindakan untuk melunasi cicilannya, maka secara otomatis data debitur akan masuk ke dalam SLIK OJK dan pihak MauCash akan tetap melakukan pengawasan dalam hal penagihan tunggakan dengan menghubungi via SMS, Telepon, Whatsapp selain itu juga dengan mengunjungi rumah ataupun kantor debitur. Penyelesaian secara

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Hafiz, *Customer Service* MauCash pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 13:42 WITA

hukum dilakukan dengan negosiasi dalam hal restrukturisasi perpanjangan tenor dan keringanan bunga.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran mengenai persoalan pinjaman online.

1. Pemerintah perlu membuat peraturan mengenai gagal bayar dalam pinjaman online karena melihat canggihnya teknologi untuk kedepannya dan fakta di lapangan bahwa masyarakat lebih tertarik menggunakan layanan pinjaman online dengan alasan lebih cepat prosesnya termasuk mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu juga, untuk meminimalisir pihak debitur yang melakukan wanprestasi dengan berbagai alasan.
2. Untuk pencegahan agar tidak terjadi peningkatan terkait konsumen gagal bayar pihak MauCash dan penyelenggara yang dalam hal ini adalah AWDA dapat melakukan seleksi yang lebih ketat saat debitur melakukan pinjaman pada aplikasi MauCash sehingga untuk kemudian debitur tidak menunggak pinjaman dengan cara gagal bayar. Dan dapat dibuatkan khusus lembaga alternatif penyelesaian di bidang Fintech oleh OJK agar dapat memfokuskan di bidang Fintech.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ernama Santi, Budiharto dan Hendro Saptono, 2017, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam terhadap Fintech (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 3.
- Mireza Fitriadi dan Sinung Driyo Subanar, 2014, *Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Modal Ventura Asing dalam Melakukan Pembiayaan Secara Langsung di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, Nomor 2.
- Salim H.S, 2019, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet.2, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Salim HS, 2021, *Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law*, Cet.1, Rajawali Pers, Depok.
- Fintech, *Kode Etik*, <https://fintech.id/id#about-us>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023 pada pukul 22:34 WITA
- Wawancara dengan Bapak Hafiz, *Customer Service MauCash* pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 13:42 WITA